



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263  
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [bpsdmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id)

Semarang, 13 April 2026

Kepada Yth:

Nomor : 892.3/KK19/1158.355/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Persetujuan Penyelenggaraan dan  
Penjaminan Mutu Orientasi PPPK  
Kabupaten Kudus Pola Kerja Sama  
Angkatan XVI Periode 10 s.d. 12  
Agustus 2026

**BUPATI KUDUS**

u.p. Kepala BKPSDM  
di

**Kudus**

Membaca Surat Kepala BKPSDM Kabupaten Kudus Nomor: 800.2.4.1/728/2026 tanggal 04 Maret 2026 perihal Persetujuan Penyelenggaraan dan Penjaminan Mutu Orientasi PPPK Kabupaten Kudus Pola Kerja Sama Angkatan XVI Periode 10 s.d. 12 Agustus 2026, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
- c. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);
- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 11);
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 2);

2. Sesuai hasil analisa terhadap proposal penyelenggaraan Orientasi, pada prinsipnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dapat menyetujui penyelenggaraan Orientasi dimaksud, dengan ketentuan :

- a. Orientasi dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan perencanaan penyelenggaraan Pelatihan sesuai Pedoman Penyelenggaraan Orientasi PPPK;
- b. Orientasi diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus bekerjasama dengan penjaminan mutu dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama;
- c. Kurikulum dan tenaga pengajar ditetapkan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 289/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

- d. Jumlah peserta setiap angkatan maksimal 40 orang ASN (Program PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
  - e. Penyelenggaraan Orientasi dengan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) melalui Video Conference dimana Widyaiswara/Narasumber dan peserta orientasi berada di masing-masing titik lokasi;
  - f. Tempat Pelaksanaan pelatihan harus sesuai ketentuan dalam Pedoman Penyelenggaraan Orientasi PPPK yang berlaku;
  - g. Bahan ajar diberikan dalam bentuk digital;
  - h. Jadwal pembelajaran harus sudah dikoordinasikan lebih lanjut dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Orientasi;
  - i. Surat Tanda Tamat Orientasi MOOC diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
  - j. Sertifikat Orientasi peserta diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Daerah masing-masing;
  - k. Penyelenggara setempat agar menindaklanjuti saran dan rekomendasi yang telah disampaikan;
  - l. Guna penjaminan mutu akan dilakukan Monitoring/Evaluasi Penyelenggaraan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, **maka agar diagendakan dalam jadwal pembelajaran;**
  - m. Evaluasi Tenaga Pengajar dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
  - n. Biodata peserta orientasi sebagai dasar penerbitan Sertifikat Orientasi dibuat rangkap 2 (dua) dikirim ke BKD masing-masing selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah orientasi dibuka dengan dilampiri daftar peserta orientasi yang ditandatangani penyelenggara setempat, setiap lembar biodata ditempel foto ukuran 4 X 6, dengan ketentuan :
    - Latar belakang foto berwarna merah;
    - Pakaian Pria/ Wanita : Baju putih berdas;
  - o. Sebagai **bahan pertimbangan pengajuan proposal berikutnya**, setelah selesai pelaksanaan orientasi ini, **penyelenggara wajib membuat laporan penyelenggaraan** yang didalamnya **memuat laporan hasil evaluasi tenaga pengajar**. Laporan penyelenggaraan dimaksud dikirim ke BPSDMD Provinsi Jawa Tengah **paling lambat 1 (satu) bulan setelah Orientasi ditutup**, ditujukan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah up. Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu dengan tembusan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional.
3. Selanjutnya **untuk persiapan penyelenggaraan, agar berkoordinasi dengan Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.**

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH**

Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah



**Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19760730 200112 2 003

**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  2. Bupati Kudus;
  3. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi  
Jabatan Fungsional BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
-